

## **KONFLIK ANTAR LEMBAGA DI PEDESAAN (Penelitian di Kenagarian Pianggu, Sumatera Barat)**

---

**Oleh : Nurman. S**

### ***ABSTRACT***

*This research aimed to identify the source of conflict that occurred in authorizing Nagari Market. This research was conducted in Kenagarian Pianggu, Subdistrict of IX Koto Sungai Lasi, Regency of Solok through a qualitative method. Data is collected through depth interview technique and direct observation and supported by library studies. Sampling used is snowball sampling, whereas data analysis is conducted by using triangulation. The findings of research indicate that there are four causal source of conflict on authorizing Nagari Market between village government and KAN, that is: (1) a different and controversy of value that followed by the village government and KAN; (2) overlapping of power and authority that possessed by the village government and KAN; (3) economical interest of the two institutions; and (4) the implementation of more high government policy, that is Undang-undang No.5/1979, in West Sumatra.*

**Key Words:** *conflict, village government, Kerapatan Adat Nagari (KAN)*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sesungguhnya ditujukan untuk memperkuat pemerintahan desa agar dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif. Oleh karena itu aparat pemerintahan desa seharusnya mampu menjembatani kemauan pemerintah di satu pihak dengan kepentingan masyarakat desa di pihak lain. Dengan fungsi-fungsi seperti ini mereka telah menyanggah beban menjelaskan kebijakan-kebijakan umum dan prioritas pembangunan yang dirancang pemerintah, kemudian menyalurkan ke segenap lapisan masyarakat (Usman, 1991). Harapan itu hanya akan bisa dicapai bila pemerintahan desa mempunyai akar yang kuat dalam masyarakat serta mampu menyeimbangkan pelaksanaan kepentingan pemerintahan yang lebih tinggi dengan kepentingan dan keinginan masyarakat.

Di samping tujuan tersebut di atas, pelaksanaan UU No.5 tahun 1979 ternyata telah menyebabkan terjadinya campur tangan pemerintah yang lebih besar pada pemerintahan desa dan masyarakat. Sebagai konsekuensinya pelaksanaan UU No.5 tahun 1979 tersebut telah menyebabkan hilangnya institusi-institusi adat dalam struktur pemerintahan desa dan digantikan oleh Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang merupakan institusi bentukan pemerintah dari atas. Dengan demikian maka lembaga-lembaga desa yang sudah ada sebelum UU No.5 tahun 1979 kehilangan eksistensi dan keabsahannya (Mas'ood, 1997).

Di Sumatera Barat, sebelum berlakunya UU No.5 tahun 1979, unit pemerintahan terendah di bawah camat adalah nagari. Nagari selain berfungsi sebagai unit pemerintahan terendah sekaligus juga berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Nagari tidak saja suatu lembaga pemerintahan melainkan sekaligus sebagai lembaga kesatuan sosial utama yang dominan serta menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Nagari merupakan kesatuan masyarakat adat yang otonom. Ia merupakan republik mini dengan teritorial yang jelas bagi anggota-anggotanya, mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai adat sendiri yang mengatur tata kehidupan anggota-anggotanya (Manan, 1995). Nagari mempunyai pula kekayaan nagari yang merupakan sumber-sumber pendapatan asli nagari yang bertebaran di jorong-jorong yang merupakan bagian dari nagari. Fungsi nagari sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga adat dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sekaligus sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pelaksanaan UU No.5 tahun 1979 di Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.9 tahun 1980 dan Instruksi Mendagri No.9 tahun 1981 yang menetapkan jorong sebagai desa. Hal ini telah menyebabkan hilangnya fungsi nagari sebagai unit pemerintahan dan hanya berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat saja (Perda No.13 tahun 1983). Penetapan jorong sebagai desa di Sumatera Barat mengakibatkan desa-desa yang baru berdiri tidak mempunyai sumber pendapatan asli sendiri karena tidak mempunyai harta kekayaan sendiri. Di sisi lain kekayaan yang ada di desa tersebut semuanya adalah milik nagari.

Untuk mensukseskan pelaksanaan UU No.5 tahun 1979 tersebut, maka pemerintah desa yang baru berdiri dengan dukungan pemerintahan yang lebih tinggi mengambil alih penguasaan kekayaan nagari dan dijadikan sebagai kekayaan desa dan sumber pendapatan asli desa. Diantara kekayaan nagari yang diambil oleh pemerintahan desa adalah pasar nagari. Pengambilalihan penguasaan pasar nagari ini telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara Pemerintahan Desa Sungai Lasi dengan KAN Kenagarian Pianggu. Pemerintah desa mempunyai alasan-alasan tertentu dalam pengambilalihan penguasaan pasar nagari. Sementara KAN juga mempunyai argumen-argumen yang

kuat pula untuk merebut penguasaan pasar nagari dari tangan pemerintahan desa agar kembali berada dalam penguasaannya.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber konflik penguasaan pasar nagari antara pemerintahan desa dengan KAN. Masalah penelitian yang ingin dijawab adalah, apakah yang menjadi penyebab munculnya konflik penguasaan pasar nagari antara pemerintahan desa dengan KAN?

## 1.2 Tinjauan Pustaka

Untuk mencari jawaban permasalahan penelitian, maka teori tentang sumber konflik yang dikemukakan oleh *Max Weber*, *Nasikun*, *Ralf Dahrendorf* dan *Mary Grizes Kweit & Robert W. Kweit* dijadikan sebagai landasan dalam melakukan analisis. *Max Weber* membedakan dua tipe konflik yaitu : *Pertama*, konflik dalam arena politik. Konflik ini tidak hanya didorong oleh nafsu untuk memperoleh kekuasaan ataupun keuntungan ekonomi oleh sebagian individu dan kelompok. *Kedua*, konflik dalam hal gagasan dan cita-cita. Dalam konflik ini menurut *Weber*, individu atau kelompok seringkali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam pandangan dunia mereka, baik yang menyangkut doktrin agama, nilai budaya, filsafat maupun gaya hidup kultural (*Sanderson*, 1995). Sementara itu *Nasikun* (1995) menyatakan bahwa konflik bisa bersumber dari sumber kultural atau kebudayaan, dalam hal ini adalah apa yang disebut dengan ideologi. Konflik tersebut terwujud dalam bentuk konflik antara sistim nilai yang dianut oleh serta menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial. Dari pendapat *Weber* dan *Nasikun* di atas, konflik yang muncul dalam berbagai kesatuan sosial bisa bersumber dari perbedaan dan pertentangan nilai-nilai atau ideologi yang dianut berbagai kesatuan sosial dan dari keinginan kelompok tertentu untuk mendominasi kelompok lain melalui ideologi yang dianutnya.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, *Ralf Dahrendorf* mengatakan bahwa konflik yang terjadi dalam kelompok, antar kelompok dan antar lembaga bersumber dari sumber struktural yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain konflik dapat terjadi karena bersumber dari keabsahan kekuasaan yang ada (*Lauer*, 1993). Sedangkan *Kweit* dan *Kweit* (1986) menyatakan bahwa sebab-sebab atau akar dari konflik antara lain : *Pertama*, perbedaan antara individu-individu. *Kedua*, perbedaan kebudayaan. *Ketiga*, perbedaan kepentingan. *Keempat*, perubahan sosial. Dengan menggunakan teori-teori tersebut diharapkan dapat diketahui hal-hal yang menjadi sumber munculnya konflik penguasaan pasar nagari antara pemerintah desa dan KAN.

## II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil lokasi di Kenagarian Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok yang dipilih secara *purposive*. Sehubungan dengan ini, data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam (*depth interview*) dan observasi langsung serta studi kepustakaan. Sementara itu pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Sedangkan analisis data menggunakan teknik triangulasi.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada beberapa hal yang menjadi sumber konflik penguasaan pasar nagari antara pemerintahan desa dengan KAN. *Pertama*, konflik penguasaan pasar nagari muncul dari sumber adanya perbedaan nilai-nilai yang mendasari dan dianut pemerintahan desa dengan nilai-nilai yang mendasari dan dianut oleh KAN. *Kedua*, bersumber dari kekuasaan dan wewenang yang tumpang tindih antara pemerintah desa dengan KAN. *Ketiga*, adanya pertentangan kepentingan ekonomi antara pemerintah desa dengan KAN. *Keempat*, konflik bersumber dari kebijakan pemerintahan yang lebih tinggi.

#### ***3.1 Perbedaan dan pertentangan nilai-nilai budaya yang mendasari dan dianut oleh pemerintah desa dengan KAN***

Mengikuti apa yang dikemukakan *Max Weber* (dalam Sanderson, 1995) dan *Nasikun* (1995) bahwa konflik dapat bersumber dari adanya usaha-usaha suatu kelompok sosial untuk mendominasi kelompok sosial lainnya dalam bidang nilai-nilai budaya atau ideologi. Dalam konteks ini, penulis akan membandingkan nilai-nilai yang mendasari dan dianut oleh pemerintahan desa dengan nilai-nilai yang mendasari dan dianut oleh KAN dan implementasinya di lapangan.

Setelah memahami dan menganalisis UU No.5 tahun 1979 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, menurut penulis ada tiga nilai pokok yang mendasari dan dianut oleh pemerintahan desa yaitu : (1) nilai sentralistik ; (2) nilai otoriter ; dan (3) nilai feodal.

Nilai sentralistik dalam UU No.5 tahun 1979 terlihat jelas dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa, dimana Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui camat. Oleh karena itu Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya (pasal 10 ayat 2). Kemudian hal ini juga kelihatan dari jabatan Kepala Desa sebagai penguasa tunggal di desanya dengan dijadikannya Kepala Desa sebagai ketua umum LMD dan LKMD, sehingga semua kekuasaan di desa terpusat di tangan Kepala Desa. Disamping itu segala sesuatu yang berhubungan dengan desa dan Kepala Desa mulai dari susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sampai dengan kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar desa semuanya diatur dan diawasi pelaksanaan dan pembinaannya oleh pejabat atasan yang lebih tinggi.

Keadaan ini mengakibatkan semua aspek kehidupan desa sangat tergantung kepada pemerintahan yang lebih tinggi dan mematikan kreatifitas masyarakat desa. Sebab apa, bagaimana, dan siapa yang melaksanakan segala sesuatu kegiatan pemerintahan desa telah ditentukan, dibina dan diawasi oleh pemerintahan yang lebih tinggi secara terpusat.

Nilai sentralistik menyebabkan munculnya pemerintahan desa yang otoriter karena terpusatnya kekuasaan di desa pada tangan Kepala Desa. Sebab dia adalah penguasa tunggal. Dengan jabatan yang demikian, Kepala Desa menjalankan kekuasaan di desa sesuai dengan keinginan dan kemauannya serta keinginan dan kemauan pemerintah yang lebih tinggi dan mengabaikan keinginan dan kemauan masyarakat. Lembaga LMD dan LKMD biasanya juga diduduki oleh orang-orang yang menyokong Kepala Desa dan dapat disetir untuk menyetujui semua keinginan Kepala Desa. Kesepakatan demikian bukan hanya membuat semua kegiatan berporos pada Kepala Desa, namun juga menyebabkan LMD maupun LKMD dikuasai dan didominasi Kepala Desa dan pamong desa (Usman, 1998). Masyarakat yang tidak mau tunduk akan dipaksa untuk tunduk jika perlu dengan menggunakan tentara atau polisi yang memang telah disiapkan pula sampai ke desa. Kondisi ini menjadikan penetrasi negara berjalan sangat efektif selama Orde Baru antara lain karena dukungan jaringan administrasi teritorial militer yang sejajar dengan jaringan teritorial sipil yaitu jaringan Koramil dan Babinsa (Mas'ood, 1997). Kemudian nilai otoriter juga kelihatan dengan jelas mulai dari pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa, pengawasan jalannya pemerintahan desa sampai kepada pertanggungjawaban Kepala Desa yang semuanya dilakukan, ditentukan dan diberikan kepada pejabat pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan Kepala Desa berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan jabatannya dari sorotan negatif pejabat atasannya jika perlu dengan mengorbankan rakyatnya sendiri.

Adanya nilai sentralistik dan otoriter yang mendasari dan dianut oleh pemerintah desa telah menyebabkan munculnya nilai feodal dalam pemerintahan desa, terutama Kepala Desa. Munculnya nilai feodalisme karena Kepala Desa sebagai penguasa tunggal di desa, maka segala sesuatu urusan diserahkan kepada dan dikerjakan serta diselesaikan oleh Kepala Desa sebagai orang yang dianggap mampu menyelesaikan semua urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Keadaan ini menyebabkan jabatan Kepala Desa menjadi jabatan yang sangat tinggi dan terhormat di desa.

Dengan kedudukan yang sangat tinggi dan terhormat tersebut, Kepala Desa harus memelihara kedudukan dan kehormatan tersebut dengan simbol-simbol, sikap, dan penampilan yang didasarkan dengan nilai-nilai feodal seperti tata cara menghadap Kepala Desa, bagaimana rapat dengan Kepala Desa, rumah Kepala Desa yang harus lebih bagus dari rumah rakyatnya, sampai kepada pergaulan Kepala Desa dan

keluarganya yang lebih senang bergaul dengan pejabat-pejabat yang lebih tinggi serta menjauhi dan menjaga jarak dengan rakyatnya.

Berlawanan dengan nilai-nilai yang mendasari dan dianut oleh pemerintahan desa sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, KAN didasari oleh dan menganut nilai-nilai otonomi, nilai demokrasi, nilai egaliter, dan nilai kebersamaan. Nilai otonomi yang dianut oleh KAN sebagai manifestasi dari nagari terlihat jelas dalam kedudukan nagari sebagai suatu pemerintahan dan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan teritorial yang jelas. Ia juga mempunyai pemerintahan sendiri serta adat dan hukum adat sendiri yang mengatur tata kehidupan anggotanya. Keadaan ini sudah ada sejak jaman dulu dan kekuasaan supra nagari yang pernah ada, apakah itu Kerajaan Minangkabau, penjajahan Belanda, Jepang dan pemerintah Negara Indonesia sendiri sebelum memberlakukan UU No.5 tahun 1979 selalu melindungi dan mempertahankan nagari sebagai unit pemerintahan yang otonom dan sebagai kesatuan sosial organik yang langgeng dan memiliki dasar otonomi yang kuat. Karena itu nagari selalu menjadi unit pemerintahan terendah yang kuat dasar-dasar sosiologis, ekonomis, dan politiknya (Manan, 1995).

Nilai-nilai demokrasi yang mendasari dan dianut oleh nagari yang dimanifestasikan oleh KAN terlihat antara lain dalam pemilihan serta kedudukan pemimpin serta dalam memutuskan dan menyelesaikan masalah. Dalam pemilihan dan kedudukan pemimpin, setiap warga nagari adalah merupakan warga dari salah satu suku, kaum dan *rumah gadang* yang ada di nagari. Pimpinan rumah gadang (*tungganai*), penghulu kaum sebagai pimpinan kaum, dan penghulu suku sebagai pimpinan suku, semuanya dipilih oleh anggotanya masing-masing untuk dijadikan pimpinan. Dalam pemilihan pimpinan tersebut semua anggota mempunyai hak suara yang sama dalam menentukan pimpinannya. Karena pimpinan rumah gadang, pimpinan kaum, dan pimpinan suku dipilih oleh warga rumah gadang, kaum dan sukunya maka pada hakekatnya kekuasaan yang dimiliki oleh para pimpinan itu bersumber dari warganya. Hal ini berarti kepemimpinan serta otoritas kepemimpinan serta kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya adalah demokrasi, dimana setiap warga mempunyai hak yang sama, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam rumah gadang, kaum, dan sukunya. Seorang pemimpin yang sudah dipilih dan diangkat oleh warganya selalu berada dalam pengawasan anggota rumah gadang, kaum, dan sukunya. Bila ada yang bertindak sewenang-wenang terhadap warganya maka pimpinan itu bisa didebat dan disanggah, baik dengan ajaran adat maupun agama untuk menyadarkannya. Jika kelakuannya tidak berubah maka secara adat pula kepemimpinannya bisa dicabut oleh warganya melalui persidangan rumah gadang, kaum, atau sukunya.

Dalam hal pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang terjadi baik dalam rumah gadang, kaum suku maupun nagari, setiap

keputusan dan cara penyelesaian masalah dilakukan dengan permusyawaratan (perundingan) yang dilaksanakan oleh unit sosial dimana masalah atau keputusan itu diperlukan. Semua peserta musyawarah mempunyai hak suara yang sama dan mempunyai hak mengeluarkan pendapat serta berbeda pendapat dengan peserta lainnya sampai akhirnya menghasilkan keputusan yang terbaik berupa kebenaran yang dicari secara bersama dan dilaksanakan pula nantinya secara bersama demi untuk kepentingan bersama.

Adanya nilai-nilai otonomi dan demokratis yang mendasari dan dianut oleh KAN sebagai perwujudan nagari, terlihat pula bahwa KAN memiliki nilai-nilai egaliter dan kebersamaan. Nilai egaliter terlihat dari samanya hak semua anggota rumah gadang, kaum dan suku serta nagari dalam semua hal serta tidak dikenal adanya keturunan berdarah biru atau bangsawan yang punya hak-hak istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Semuanya sama-sama berdarah merah dan sama-sama hamba Allah yang sama derajatnya. Seorang pemimpin akan dihormati warganya selama memperhatikan dan menjalankan amanah warganya, kalau tidak maka akan disanggah bahkan diturunkan dari jabatannya. Tidak ada dalam masyarakat Minangkabau istilah *raja tidak pernah berbuat salah*, sebab raja adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan sebagai manusia.

Diberlakukannya UU No.5 tahun 1979 yang menganut dan didasari oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh nagari sebagaimana yang telah diuraikan telah menjadi salah satu sumber pemicu munculnya konflik yang berkepanjangan antara pemerintahan desa dengan KAN, termasuk sebagai penyebab munculnya konflik penguasaan pasar nagari antara kedua lembaga tersebut di Kenagarian Pianggu.

### ***3.2 Kekuasaan dan wewenang yang tumpang tindih antara pemerintahan desa dengan KAN***

Merujuk kepada apa yang dikemukakan oleh *Dahrendorf*, konflik yang terjadi bisa bersumber dari sumber struktural yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain konflik dalam kelompok, antar kelompok, atau antar lembaga dapat bersumber dari keabsahan kekuasaan yang ada (Lauer, 1993). Berdasarkan hal ini, maka dalam mencari sumber konflik penguasaan pasar nagari antara pemerintahan desa dengan KAN di Kenagarian Pianggu telah ditelusuri pula dari keabsahan kekuasaan masing-masing lembaga yang terlibat konflik tersebut terhadap pasar nagari.

Dijadikannya jorong sebagai desa dalam pelaksanaan UU No.5 tahun 1979 di Sumatera Barat menyebabkan semua pemerintah desa yang baru tersebut tidak mempunyai sumber pendapatan asli desa yang berupa kekayaan desa untuk menjalankan roda pemerintahan desa. Hal ini karena

semua kekayaan yang ada di jorong-jorong yang dijadikan desa tersebut adalah merupakan kekayaan milik nagari, termasuk pasar nagari.

Desa Sungai Lasi yang berdiri berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat No.225/GSB/1982, pada waktu awal berdirinya juga tidak mempunyai kekayaan desa sebagai sumber pendapatan asli desa. Namun karena dengan berlakunya SK Gubernur tersebut Nagari Pianggu menjadi hapus. Pemerintah Desa Sungai Lasi mengambil alih semua kekayaan Nagari Pianggu yang terletak di Desa Sungai Lasi termasuk pasar nagari dan menjadikannya sebagai kekayaan desa, sedangkan pasar nagari menjadi pasar desa. Demi mensukseskan pelaksanaan UU No.5 tahun 1979 di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dan di Kabupaten Solok, tindakan Pemerintah Desa Sungai Lasi tersebut direstui dan disetujui pula oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten. Dengan demikian Pemerintah Desa Sungai Lasi telah memenuhi adanya pendapatan asli desa yang berasal dari kekayaan desa dan pasar desa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 21 ayat 1a UU No.5 tahun 1979 dan penjelasan pasal tersebut.

Tindakan Pemerintah Desa Sungai Lasi ini tidak disetujui dan tidak dibenarkan oleh para fungsionaris adat nagari termasuk mantan Wali Nagari. Akibatnya fungsionaris adat yang menentang tersebut diintimidasi dan ditekan baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah yang lebih tinggi dengan tuduhan macam-macam, mulai dari tuduhan pemberontak, anti pembangunan sampai kepada tuduhan anti Pancasila dan anti Orde Baru, bahkan adapula yang “diinapkan” beberapa hari di Kantor Koramil dan Kantor Polsek kecamatan.

Diakuinya kembali eksistensi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan Perda No.13 tahun 1983 dengan pelaksana fungsi nagari adalah KAN, menyebabkan KAN Kenagarian Pianggu punya harapan untuk mengambil kembali kekayaan nagari yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Sungai Lasi terutama sekali pasar nagari. Hal ini adalah karena dalam Perda tersebut salah satu fungsi nagari yang harus dilakukan KAN adalah untuk mengelola harta kekayaan nagari dan sumber-sumber pendapatan nagari termasuk pasar nagari yang selama ini diambil alih penguasaannya oleh Pemerintah Desa Sungai Lasi. Kekuasaan dan wewenang KAN dalam mengelola pasar nagari tersebut diperkuat lagi oleh keluarnya SK Gubernur Sumatera Barat No.103/GSB/1985 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Nagari, dimana dalam SK ini disebutkan bahwa pasar nagari dikuasai dan dikelola oleh KAN sebagai pelaksana fungsi nagari.

Adanya Perda No.13 tahun 1983, terlebih lagi dengan keluarnya SK Gubernur Sumatera Barat No.103/GSB/1985 tersebut, maka KAN berusaha meminta kembali pasar nagari dari tangan Pemerintah Desa Sungai Lasi. Namun karena Pemerintah Desa Sungai Lasi beranggapan pasar nagari tersebut sudah menjadi pasar desa, mereka tidak mau menyerahkannya kepada KAN. Keadaan ini kemudian menjadi sumber

munculnya konflik antara kedua lembaga dalam penguasaan pasar nagari. Pemerintah Desa Sungai Lasi merasa berkuasa dan berwenang terhadap pasar nagari karena sudah dijadikan sebagai pasar desa, sedangkan KAN merasa pasar nagari adalah tetap milik nagari. Nagari merasa berkuasa dan berwenang pula terhadap pasar tersebut, karena adanya penegasan Perda No.13 tahun 1983 serta SK Gubernur Sumatera Barat No.103/GSB/1985 bahwa pasar nagari jadi milik nagari dan dikelola oleh KAN.

Dengan demikian adanya kekuasaan dan wewenang pemerintah desa dan KAN berdasarkan peraturan yang mendasari masing-masing lembaga terhadap objek yang sama, yaitu pasar nagari telah menjadi salah satu sumber munculnya konflik penguasaan pasar nagari antara kedua lembaga.

### ***3.3 Kepentingan ekonomi pemerintahan desa dan KAN***

Bagi pemerintah desa, pasar desa adalah merupakan suatu kekayaan desa sebagai sumber pendapatan untuk menggerakkan roda pemerintahan desa. Begitu juga bagi nagari, pasar nagari adalah merupakan kekayaan nagari yang juga sebagai sumber pendapatan nagari untuk menjalankan fungsinya yang dilaksanakan oleh KAN. Dengan demikian berbicara mengenai pasar sebagai sumber pendapatan desa dan atau nagari adalah berbicara tentang berapa jumlah uang yang akan diperoleh oleh desa dan atau nagari, serta berapa jumlah uang yang akan hilang sebagai pendapatan desa dan atau nagari. Hal ini berarti pula penguasaan pasar oleh desa dan atau nagari berhubungan dengan kepentingan ekonomi desa dan atau nagari yang bersangkutan.

Pasar Sungai Lasi yang menjadi objek konflik antara Pemerintah Desa Sungai Lasi dengan KAN Kenagarian Pianggu, terletak di Desa Sungai Lasi adalah satu-satunya pasar yang representatif di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok dan terletak di pinggir jalan Lintas Sumatera yang sangat strategis dan Desa Sungai Lasi ini pula yang menjadi ibu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.

Sebagai pasar yang paling representatif di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, pasar ini mempunyai fasilitas yang cukup memadai sebagai sebuah pasar. Untuk lebih jelasnya fasilitas yang dimiliki Pasar Sungai Lasi dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Fasilitas yang Dimiliki Pasar Sungai Lasi Tahun 1999**

<b>No.</b>	<b>Jenis Fasilitas</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Payung pedagang	150 buah
2.	Los.	4 buah
3.	Kios/warung.	25 buah

4.	Toko.	20 buah
5.	Tempat tambatan ternak.	± 2.500 m <sup>2</sup>
6.	Areal parkir kendaraan.	± 800 m <sup>2</sup>
7.	Kantor pasar.	1 buah

Sumber : Kantor Pasar Sungai Lasi, April 1999.

Dengan fasilitas yang demikian, penghasilan pasar Sungai Lasi yang hari pasarnya setiap hari Rabu diperoleh dari retribusi pasar, sewa toko/kios/warung dan los milik pasar, komisi penumpang mobil umum, dan retribusi parkir mobil. Dari sumber penghasilan pasar yang demikian maka Pasar Sungai Lasi menghasilkan uang yang sangat banyak setiap tahunnya menurut ukuran masyarakat desa. Untuk itu bisa dilihat dari tabel 2 berikut yang menunjukkan penghasilan Pasar Sungai Lasi dalam satu tahun anggaran dari April 1998 sampai dengan Maret 1999.

**Tabel 2**  
**Jumlah Penghasilan Bersih Pasar Sungai Lasi**  
**(1 April 1998 sd. 31 Maret 1999)**

No.	Bulan	Jumlah Penghasilan
1.	April	Rp. 2.150.800,-
2.	Mei	Rp. 1.975.075,-
3.	Juni	Rp. 2.325.700,-
4.	Juli	Rp. 2.215.880,-
5.	Agustus	Rp. 2.478.615,-
6.	September	Rp. 2.927.775,-
7.	Oktober	Rp. 2.027.250,-
8.	Nopember	Rp. 2.111.375,-
9.	Desember	Rp. 3.277.400,-
10.	Januari	Rp. 3.022.780,-
11.	Pebruari	Rp. 2.816.960,-
12.	Maret	Rp. 2.709.885,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 30.038.885,-</b>

Sumber : Pengolahan Data Sekunder

Kalau pasar Sungai Lasi tetap dalam penguasaan Pemerintah Desa Sungai Lasi, maka penghasilan pasar sebesar yang tertera dalam tabel tersebut akan tetap jadi sumber pendapatan Pemerintah Desa Sungai Lasi dan KAN akan kehilangan sejumlah uang yang sama. Begitu pula sebaliknya manakala pasar nagari dikuasai oleh KAN. Karena itu Pemerintah Desa Sungai Lasi tidak mau kehilangan uang yang demikian besar dari penghasilan pasar dan KAN pun tidak mau lagi kehilangan sumber pendapatan dari pasar Sungai Lasi yang telah berlangsung lama. Kedua lembaga tidak ada yang mau mengalah dan akibatnya muncullah konflik antara keduanya secara berkepanjangan, yang salah satu

penyebabnya adalah kepentingan ekonomi kedua lembaga. Keadaan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh *Kweit* dan *Kweit* (1986) bahwa salah satu sebab atau akar konflik adalah adanya perbedaan kepentingan, yang dalam kasus ini adalah kepentingan ekonomi antara pemerintah desa dengan KAN.

### ***3.4 Kebijakan pemerintahan yang lebih tinggi***

Kekeliruan sejak awal dalam pelaksanaan UU No.5 tahun 1979 di Sumatera Barat oleh Gubernur Azwar Anas waktu itu adalah dengan menetapkan jorong sebagai desa demi kepentingan ekonomi semata untuk mendapatkan dana bantuan pembangunan desa yang lebih besar dibandingkan apabila menjadikan nagari sebagai desa. Justru hal ini telah menimbulkan permasalahan yang dahsyat dan menggoyahkan sendi-sendi adat Minangkabau dengan hilangnya nagari sebagai lembaga pemerintahan. Permasalahan itu antara lain :

- (1) Terjadinya perpecahan dalam masyarakat nagari menjadi masyarakat desa-desa yang sebelumnya berada dalam satu kesatuan adat dan pemerintahan. Hal ini sering menimbulkan konflik antar desa dalam satu nagari karena bermacam-macam sebab, di mana hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya.
- (2) Hilangnya kontrol sosial yang selama ini dijalankan nagari karena nagari tidak lagi mempunyai kekuatan dan kewenangan memaksa sebagaimana sebelumnya. Sebab kewenangan itu sudah diambil alih oleh desa sebagai lembaga pemerintahan.
- (3) Terjadinya pengambilalihan kekayaan nagari oleh pemerintah desa di desa-desa yang ada dalam nagari demi mensukseskan pelaksanaan UU No.5 tahun 1979 di Sumatera Barat. Ketika nagari “dihidupkan” lagi dengan Perda No.13 tahun 1983, pemerintah desa tidak mau mengembalikan kekayaan nagari yang sudah dikuasainya tersebut kepada nagari. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik antara kedua lembaga yang juga terjadi di Kenagarian Pianggu antara Pemerintah Desa Sungai Lasi dengan KAN dalam penguasaan pasar nagari.

Kekeliruan ini mencuat dalam Seminar Sehari Pekan Budaya dan Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 25 Desember 1986 di Bukittinggi. Dalam makalahnya salah seorang peserta yaitu *M. Hasbi* yang mantan Direktur APDN Bukittinggi mengatakan bahwa : *“Jika kita mau jujur, dalam penerapan UU No.5 tahun 1979, kita telah membuat kekeliruan besar, dengan menjadikan jorong menjadi desa berarti telah mengabaikan perkembangan dan tantangan kehidupan kultural anak nagari”* (Edy Utama (ed.), 1990).

Dengan demikian maka kebijakan Gubernur menjadikan jorong menjadi desa bukannya nagari di Sumatera Barat merupakan salah satu sumber munculnya konflik penguasaan pasar nagari antara Pemerintah Desa Sungai Lasi dengan KAN Kenagarian Pianggu.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa munculnya konflik penguasaan pasar nagari antara Pemerintahan Desa Sungai Lasi dengan KAN Kenagarian Pianggu Sumatera Barat bersumber dari : (1) Perbedaan dan pertentangan nilai yang dianut oleh pemerintah desa dengan KAN ; (2) Kekuasaan dan wewenang pemerintahan desa yang tumpang tindih dengan KAN ; (3) Pertentangan kepentingan ekonomi antara pemerintah desa dengan KAN ; dan (4) Kekeliruan kebijakan pemerintah Sumatera Barat dalam melaksanakan UU No.5 tahun 1979. Supaya konflik tersebut bisa diselesaikan maka sudah sangat mendesak untuk dipikirkan jalan keluarnya dengan membenahi kembali secara menyeluruh keadaan pemerintahan desa di Sumatera Barat dengan menjadikan luas wilayah pemerintahan desa sesuai dengan luas wilayah nagari serta dengan memakai nilai-nilai ber-nagari dalam pemerintahan desa tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Biro Hukum Setwilda Tingkat I Sumatera Barat., 1982, *Himpunan Peraturan Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat*, Grafika, Padang.
- Hasbi, Muhammad, "Intervensi Negara Terhadap Komunitas Nagari di Minangkabau" dalam Edy Utama., 1990, *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*, Yayasan Genta Budaya, Padang.
- Kweit, Mari Grisez dan Robert W. Kweit terjemahan Ratnawati., 1986, *Konsep dan Metode Analisa Politik*, Bina Aksara, Jakarta.
- Lauer, Robert H., 1993, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manan, Imran., 1995, *Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan Desa di Minangkabau)*, Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau, Padang.
- Mas'ood, Mohtar., 1997, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nasikun., 1995, *Sistem Sosial di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S.M. Sinaga dan T.R. Sihaloho., 1981, *Himpunan Peraturan-peraturan Tentang Pemerintahan Desa*, Pos Pelita Bantuan Hukum, Jakarta.
- Sanderton, Stepen K., 1995, *Sosiologi Makro : Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Sunyoto., "Struktur Interaksi Kelompok Elit dalam Pembangunan" dalam *Prisma* 6 Juni 1991.
- ., 1998, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.